

ABSTRAK

Tanah yang serupa dengan tanah ulayat atau yang disebut hak-hak yang serupa dengan itu yaitu tanah druwe desa, dalam hal ini desa pakrmana yang dulunya disebut desa adat, sehingga tanah inipun dikenal dengan istilah tanah adat atau tanah druwe (milik) desa. Yang dapat mempunyai hak milik atas tanah hanyalah orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dan badan hukum.

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa tanah adat oleh Pemerintah Daerah. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tanah adat oleh Pemerintah Daerah.

Metodologi penelitian yang digunakan merupakan hukum normatif, Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika.

Kedudukan tanah ayahan desa adat dalam hukum nasional merupakan tanah yang berstatus tanah adat atau merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang dikuasai sejak dulu. Kedudukan desa dalam tanah ayahan desa tersebut adalah hak komunal Yang memegang hak komunal atas tanah adalah masyarakat hukum adat itu sendiri.

Kata kunci : Pendaftaran TanahDesa AdatYang Belum Bersertifikat

